

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara



Jalan Provinsi KM. 4,5 Kelurahan Nenang 76141 08115455355

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdppu/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pengurusan Pengesahan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara melalui e samsat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa STNK
2. Membawa SKKP
3. Perorangan yang diurus sendiri : Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy
4. Perorangan yang tidak diurus sendiri : Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy Pemilik
5. Bukti pembayaran asli dan fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membayar di ATM (Bankaltimtara, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BTN)
2. Membayar di Aplikasi Tokopedia, Gopay, Samsat Kaltim delivery, SIGNAL
3. Membayar di Teller Bankaltimtara
4. Membayar di Kasir Indomaret
5. Membayar di Kantor POS
6. Membayar di Pegadaian
7. Setelah melakukan pembayaran dan mendapat bukti pembayaran, wajib pajak ke Kantor Samsat untuk Proses Cetak SKKP dan Pengesahan STNK

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPD/SKPP;

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara



image not found or type unknown

Jalan Provinsi KM. 4,5 Kelurahan Nenang 76141 08115455355

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdppu/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pengaduan Layanan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam Paser Utara

Call Center : 08115455355